

OKUPASI PRODUK KEBAKARAN PADA PT ASURANSI BUMI PUTERA MUDA SYARI'AH CABANG SURABAYA; TINJAUAN YURIDIS

Riduwan

STAI YPBWI Surabaya

Siti Aminah

STAI YPBWI Surabaya

Siti Fatimah

STAI YPBWI Surabaya

Agus Darmawan

STAI YPBWI Surabaya

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi kerugian produk kebakaran dalam tinjauan yuridis terhadap okupasi produk kebakaran PT Asuransi Bumiputera Muda Syariah 1967 cabang Surabaya. Penulis akan meneliti bagaimana okupasi ditinjau dari klausula baku PT Bumiputera Muda Syariah dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap okupasi obyek café dan spa menjadi PUB dan BAR dalam asuransi produk kebakaran PT Bumiputera Muda 1967 cabang Surabaya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan analisis dalam hal terdapat sengketa. Penelitian menemukan bahwa proses penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi persengketaan adalah perdamaian, musyawarah apabila masih berlanjut, peserta dapat memilih penyelesaian melalui lembaga arbitrase BASYARNAS atau lembaga peradilan dan OJK. Penulis berargumen bahwa PT Asuransi Bumiputera Muda Syariah 1967 cabang Surabaya merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada hukum Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), serta *riba* yang terdapat pada asuransi konvensional.

Kata Kunci: Okupasi, Persengketaan, Musyawarah, Tinjauan Yuridis.

Abstract:

This research discusses the implementation of fire product loss insurance agreement in juridical review of the occupation of fire products of PT Asuransi Bumiputera Muda Syariah 1967 Surabaya branch. The author will examine how occupation is reviewed from the standard clause of PT Bumiputera Muda Syariah and Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and how the dispute over the occupation of café and spa objects became PUB and BAR in PT Bumiputera Muda 1967 fire product insurance Surabaya. This study uses normative juridical research type with legal approach, conceptual approach and analyst approach in case of dispute. The research found that the settlement process taken in the event of a dispute is peace, deliberation if it is still ongoing, participants can choose the settlement through the BASYARNAS arbitration institution or the judiciary and OJK. The author argues that PT Asuransi Bumiputera Muda Syariah 1967 Surabaya branch is one of the non-Islamic financial institutions whose operating principles are based on Islamic law strictly prohibits transactions that contain elements of *gharar* (uncertainty), *maisir* (gambling), as well as interest on insurance conventional.

Keywords: Occupation, Dispute, Deliberation, Juridical Review.

A. PENDAHULUAN

Umumnya asuransi digunakan karena kita sebagai manusia mempunyai sifat yang tidak abadi, maka disebabkan oleh keadaan ketidakabadian tersebut, keadaan tidak bisa di prediksi apa yang bakal terjadi, dan keadaan tersebut selalu menyertai di setiap aktifitas kehidupan manusia sehari-hari, dan kemungkinan apapun bisa terjadi, baik tersebut secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan biasanya ini disebut resiko.¹ Resiko apapun bisa terjadi baik jiwa dan harta yang kita miliki, sebagai manusia kita memiliki akal budi yang berusaha menanggulangi dan menghindari apapun yang mengakibatkan resiko yang timbul baik dengan cara membagi atau mengalihkan kepada pihak lain dalam hal ini perusahaan asuransi.

Asuransi yang menerapkan prinsip syariah pada dasarnya mempunyai prinsip operasi dalam sistem penggunaan sehingga bentuk usaha asuransi dapat menghindari unsur gharar, maisir, dan riba.² Prinsip operasi asuransi Islam mempunyai ciri-ciri termasuk niat, semangat, prosedur pengurusan, jenis usaha, pengawasan syariah dan modal saham

Di Indonesia, peraturan mengenai arti asuransi secara umum telah diatur dalam Pasal 1774 KUHP (KUHPperdata). Namun, pengaturan asuransi (perlindungan) dalam pasal 1774 termasuk asuransi dalam kategori perjanjian untung-untungan yang merupakan jenis perjanjian perjudian. Jadi, karena ada unsur perjudian atau perjudian yang tidak diizinkan dalam ajaran Islam, ketentuan dalam Pasal 1774 aturan Sipil (KUHPperdata) tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan asuransi Islam. Selain aturan Sipil, peraturan khusus

¹ Aditama Setya Prakoso, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas, "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Alat Bukti Penuntutan Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Di Pt Asuransi Jiwasraya Semarang Timur)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, (2016).

² Nanda Siti Hardyanti, "Otentisitas Penerapan Asuransi Syariah di Indonesia", *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 1, No 1 (2019).

mengenai arti asuransi juga terkandung dalam Pasal 246 KUHP Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Bisnis Asuransi, tetapi keduanya tidak dapat mengakomodasi pelaksanaan syariah –kegiatan asuransi berdasarkan

Dalam kerangka kerja sama antara perkumpulan asuransi syariah dan pengguna asuransi syariah, hubungan hukum telah muncul seperti yang digariskan dalam perjanjian tertulis yang menerapkan syarat dan ketentuan yang jelas antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Untuk perdagangan asuransi syariah, secara otomatis semua kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. Perlu diperiksa apakah ketentuan mengenai asuransi konvensional yang terkandung dalam aturan Sipil, KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Bisnis Asuransi juga berlaku dan digunakan dalam perjanjian asuransi kerugian dengan prinsip syariah³.

Mariam Darus menyatakan dalam Junaedy bahwa pada dasarnya aturan Sipil mengandung prinsip keseimbangan melalui ketentuan Pasal 1338 ayat (3) aturan Sipil yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik sejak perjanjian tersebut mulai berlaku dan selama tempoh perjanjian. Walaupun begitu. Pengetahuan rendah mengenai asuransi dalam masyarakat Indonesia dan ciri khas perjanjian asuransi bahwa polis disusun dan ditandatangani secara sepihak oleh perusahaan dan hanya perusahaan asuransi satu sisi yang perjanjian akan menyebabkan perbedaan kedudukan dari awal sehingga kedudukan peserta asuransi (yang di asuransikan) sering harus menerima apa yang boleh menyebabkan kepentingan pihak-pihak dalam perjanjian asuransi tidak seimbang, terutama dari segi hak dan kewajiban masing-masing⁴. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara



³ Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian

⁴ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 70.

tertulis dalam akta yang lebih dikenal sebagai polis. Polis berisi kesepakatan antara pihak perusahaan dan peserta asuransi berkenaan dengan resiko yang hendak dipertanggungkan, dan merupakan bukti perjanjian penutupan asuransi.

Saat ini polis asuransi ada dalam bentuk perjanjian / kontrak baku. Hal ini diperuntukkan untuk melayani jumlah konsumen yang begitu banyak. Segi positif dari polis yang dibuat dalam bentuk baku adalah bahwa hal itu memaksa perusahaan asuransi selaku produsen / pelaku usaha untuk tidak menerapkan diskriminasi terhadap tiap konsumen asuransi yang memiliki latar belakang sosial yang beragam. Akan tetapi, kenyataan bahwa dirumuskannya polis dalam bentuk perjanjian / kontrak baku oleh perusahaan asuransi mengandung arti bahwa konsumen calon pembeli polis tidak memiliki kesempatan berunding guna ikut menentukan ketentuan dan syarat – syarat dalam polis. Sesungguhnya kontrak baku tersebut tidak dilarang, akan tetapi keberadaannya dibatasi oleh Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵ Penulis di sini hendak mengetahui dan memahami apakah klausula baku dalam polis asuransi syariah telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konflik atau perbedaan kepentingan antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah perkara biasa, begitu juga dalam perjanjian asuransi (antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi). Konflik tersebut berkembang menjadi perselisihan ketika pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan merasa dirugikan, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap penyebabnya atau kepada pihak lain. Sekiranya pihak-pihak dapat menyelesaikan masalah dengan betul, maka perselisihan tidak akan pernah terjadi. Namun, jika sebaliknya



⁵ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

berlaku, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut

maka akan timbul sengketa. Setiap perjanjian asuransi sepatutnya mengatur tata cara perselisihan dalam perjanjian asuransi karena peserta asuransi mengharapkan kepastian bahwa perusahaan asuransi akan membayar atas klaim yang timbul sementara perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas klaim yang sah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam perjanjian asuransi kerugian syariah dan bagaimana penyelesaiannya. Agar lebih mendapatkan gambaran secara lebih komprehensif, penelitian ini meninjau perjanjian asuransi kerugian dari suatu perusahaan asuransi yang bergerak dalam jasa asuransi kerugian syariah Produk Kebakaran, yakni PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya.

Berangkat dari realitas penerapan sistem ekonomi syariah dalam asuransi kerugian yang semakin berkembang serta pangsa pasar yang cukup besar, yang pada umumnya disertai dengan potensi timbulnya suatu masalah dikemudian hari di dalam pelaksanaannya. Maka penulis dalam hal ini hendak menyusun penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Produk Kebakaran pada PT Asuransi Bumi Putera Muda Syariah Cabang Surabaya; Tinjauan Yuridis”. Selanjutnya dilakukan pembahasan serta penelitian di dalam penulisan penelitian

B. KONSEP DAN PRAKTIK ASURANSI

Perlindungan atau asuransi berasal dari istilah Belanda verzekering atau assurantie. Istilah asuransi biasanya digunakan dalam literatur hukum di Indonesia. Dari syarat asuransi untuk perusahaan asuransi, dan

geassureerde.⁶ Sementara itu, menurut Robert, asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit risiko sehingga kerugian individu dapat diramalkan secara kolektif.⁷ Mereka mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu pengurusan dan sekumpulan objek dalam keadaan sehingga kerugian besar ditanggung oleh suatu.⁸

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit risiko sehingga kerugian individu dapat diprediksi secara kolektif. Istilah liputan biasanya digunakan dalam literatur hukum di Indonesia dengan menggabungkan di bawah satu pengurusan dan sekumpulan objek dalam keadaan sehingga kerugian besar yang ditanggung oleh kumpulan dapat diramalkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, dari terima asuransi untuk perusahaan asuransi dan geassureerde. Istilah asuransi adalah penggunaan istilah asuransi (Belanda) dan jaminan (Bahasa Inggris) yang merupakan praktek dunia perdagangan yang banyak digunakan. Kedua-dua istilah ini juga digunakan dalam undang-undang dan buku asuransi.

Menurut Undang-undang NO. 2 tahun 1992 mengenai perusahaan asuransi, asuransi adalah liputan perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana perusahaan asuransi mengikat dirinya kepada pihak yang diasuransikan dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pembayaran kepada pihak yang diasuransikan akibat kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau liabiliti undang-undang kepada pihak yang ketiga yang diasuransikan mungkin menderita, yang timbul dari pada kejadian yang tidak menentu atau untuk

membuat pembayaran berdasarkan kematian atau nyawa orang yang diasuransikan.⁹ Menurut Darmadi, ia dapat diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut ekonomi, hukum, perdagangan, sosial, atau berdasarkan pemahaman matematik.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa asuransi adalah perlindungan perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana perusahaan asuransi mengikat dirinya kepada pihak yang diasuransikan dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pembayaran kepada pihak yang diasuransikan akibat kerugian, kerusakan, atau kerugian keuntungan yang dijangkakan, atau liabiliti undang-undang kepada pihak tersebut. ketiga yang diasuransikan mungkin mengalami kejadian yang tidak menentu atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau nyawa orang yang diasuransikan berdasarkan ekonomi, undang-undang, perdagangan, sosial, atau perspektif matematika.

Sementara itu, dari segi sifat dan berlakunya, asuransi dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk, yaitu yang pertama adalah asuransi sukarela, misalnya asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kemudian asuransi kedua adalah asuransi wajib berdasarkan peruntukan undang-undang, misalnya perlindungan kecelakaan penumpang, asuransi sosial buruh, asuransi pegawai negeri (Taspen), dan asuransi untuk Tentara Nasional Indonesia (ASABRI).

Pada prinsipnya, asuransi sukarela dilakukan secara sukarela, di mana ia semata-mata dilakukan untuk keadaan ketidakpastian atau kemungkinan situasi ketidakpastian atau kemungkinan kehilangan sesuatu yang diasuransikan. Asuransi wajib adalah asuransi yang wajib dilakukan oleh pihak terkait, yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan



⁹Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General), Gema Insani, Jakarta, 2004. Hlm. 27

¹⁰Herman Darmadi, Manajemen Asuransi, 2000, Bumi Aksara, Jakarta. Hlm 23

undang-undang yang berlaku. Sementara itu, asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadamun) adalah usaha untuk melindungi dan menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui pelaburan dalam bentuk aset dan / atau tabarru 'yang melaporkan pola kembali untuk menghadapi risiko tertentu melalui kontrak (perjanjian) yang sesuai dengan syariah.¹¹

Istilah asuransi dalam asuransi Islam mempunyai beberapa istilah, termasuk takaful (Arab), ta'min (Arab), dan Insurans Islam (Inggeris). Syarat-syarat ini pada dasarnya tidak berbeda antara satu sama lain, yang bermaksud asuransi atau tanggungjawab bersama..¹²

Sebenarnya konsep asuransi Islam telah wujud sejak zaman Nabi Muhammdad SAW, ini telah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman Nabi bahawa jika salah seorang anggota suku dibunuh oleh anggota lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang denda (diyat) sebagai ganti rugi oleh saudara-saudara. yang paling dekat dengan pembunuh yang disebut aqilah, mesti membayar uang denda atas nama pembunuh itu. Dengan kata lain, sistem aqilah adalah sistem yang menyatukan anggota untuk menyumbang dalam satu simpanan bersama, di mana simpanan ini bertujuan untuk memberi bantuan kepada keluarga mangsa yang terbunuh secara tidak sengaja.

Pihak yang menjamin asuransi disebut mu'amin dan pihak yang mengambil bahagian dalam asuransi tersebut disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min berasal dari kata amanah yang bermaksud memberi perlindungan, tenang, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Inti yang menjadi asas asuransi Islam adalah bahawa manusia adalah keluarga besar umat manusia. Agar dapat mewujudkan kehidupan bersama yang dapat dijalankan dengan baik, sesama manusia harus



¹¹Gemala Dewi dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005. Hlm 222-223

¹²Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General), Gema Insani, Jakarta, 2004. Hlm. 29

saling menolong, bertanggungjawab antara satu sama lain, dan saling menanggung satu sama lain.

Asuransi syariah, yang juga dikenal sebagai takaful, ketika dihubungkan dengan makna mu'amalah, memiliki makna saling mengambil risiko di antara manusia, sehingga seseorang menjadi penanggung risiko yang lain. Tanggungjawab tersebut dilaksanakan atas dasar saling menolong dalam kebaikan antara satu sama lain dengan membelanjakan dana yang bertujuan untuk menanggung risiko.

Asuransi seperti yang diketahui sekarang, sebenarnya tidak diketahui pada zaman awal Islam. Baik Al-Qur'an maupun Hadis secara jelas menyatakan apa dan bagaimana memiliki asuransi. Mengenai asuransi, sama ada istilah Al-ta'min atau Al-takaful dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang menyebutkan perkara ini. Namun, dalam Al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan konsep asuransi dan yang mengandung nilai-nilai asas yang ada dalam amalan asuransi, termasuk:

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan maupun akhirat, QS. Al Hasyr:18, yang artinya : “Hai orang – orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
2. Perintah Allah untuk saling tolong- menolong dan bekerjasama, QS. Yusuf: 47-49, yang artinya: “ Yusuf berkata, supaya kamu bertanam (lamanya) sebagai mana biasa. Maka, apa yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan di biji-biji kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali dari sedikit yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun

yang padanya manusia diberi hujan dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

C. Analisis okupasi ditinjau dari klausula baku PT. Bumi Putera Muda Syariah dan UU perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999

Berdasarkan data-data yang ada Divisi bagian klaim tidak menemukan laporan atau pernyataan dari peserta yang menyebutkan bahwa selain restoran, peserta menjalankan usaha lain pada bangunan yang dijamin. bila peserta melaporkan atau menyebutkan adanya jenis usaha lain yang dijalankan dalam renewal notice, maka Bumida Syariah sebagai pengelola tidak akan memperpanjang polis tersebut karena adanya okupasi bar dan tatto shop yang melanggar prinsip sharia compliance Dalam hal ini, peserta tidak memahami secara mendalam prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam asuransi syariah.

Padahal asuransi syariah adalah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberitakan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹³

Peserta klaim telah melakukan perubahan okupasi objek yang telah di asuransikan menjadi cafe dan spa pada tahun 2006 dan menjual minuman berakohol. Padahal fatwa DSN memutuskan bahwa asuransi syariah tidak boleh menerima peserta asuransi mengandung objek yang di haramkan. Seperti yang tertera dalam Al-Quran

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamarberjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”
(QS. al-Maidah [5]: 90)¹⁴

Karena sudah sangat jelas pula dalam klausula baku dari PT, Bumida Syariah pasal 8 tentang perubahan resiko adalah jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain di simpan juga di sana sehingga risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan Peserta tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, Peserta harus memberitahukannya kepada Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut .

Disebutkan pula dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 BAB III pasal 5 yaitu tentang hak dan kewajiban serta keselamatan konsumen;

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dengan menilik klausula baku PT.

Asuransi Bumida Syariah tentang perubahan objek benda yang di pertanggungggkan dan juga undang undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999 BAB III pasal 5 tentang hak dan kewajiban konsumen pihak Bumida Syariah tidak sepatutnya bertanggung jawab atas klaim

yang ada karena pihak klien telah merubah dari restoran menjadi cafe dan spa yang menjual minuman beralkohol. Maka dari itu klaim dari klien tidak dapat di proses oleh PT. Bumida. Gemala dkk juga berpendapat tentang asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana tabarru' yang memberitakan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁵ Dan sebetulnya pada penutupan awal tahun 2007 telah dilakukan survey on the spot oleh bumida syariah surabaya dan telah di akseptasi dengan No. Otorisasi: 0.0046.0101.13.04.07. polis ini terus diperpanjang setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015. Proses survey awal dilakukan oleh bapak M. Algani (Seksi Teknik pada saat itu) dan ibu Siti Aminah beserta satu orang agen penutup lain yang sedang melakukan kunjungan di wilayah yang tidak jauh dengan nens corner. waktu proses perpanjangan polis informasi yang diterima oleh cabang syariah surabaya tidak ada perubahan kondisi objek asuransi, baik nilai Total Sum Insured (TSI) maupun kondisi lainnya terkait dengan objek asuransi. Tetapi menurut pengakuan Pemilik nens corner usaha yang mereka rintis sejak awal memang cafe dan sudah menjual minuman beralkohol, dan mereka mengatakan bahwa yang survey saat itu sudah tau.

Dan ketika proses perpanjangan lagi penutup (agen) tidak melakukan konfirmasi secara mendalam kepada peserta perihal kondisi objek asuransi. Hal ini bertentangan dengan perundang-undangan asuransi No. 40 tahun 2014 Pasal 31 ayat 2 yang menyebutkan bahwa agen asuransi; pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan

perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai asuransi, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi syariah yang ditawarkan.¹⁶

Di sisi lain juga kurang keterbukaannya dari pihak perusahaan pada suatu jenis produk asuransi yang dimilikinya, Karena Perusahaan merupakan pelaku usaha sedangkan pihak peserta adalah konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999. Dalam undang-Undang perlindungan konsumen pasal 7 huruf b bagian Kedua tentang hak dan kewajiban pelaku usaha menyatakan bahwa salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. akan tetapi pada prakteknya seringkali terkadang pihak marketing wakil dari perusahaan kurang memberikan penjelasan yang memadai tentang produk asuransi yang dikeluarkannya. sedangkan peserta membutuhkan informasi yang sejelas-jelasnya .

D. Penyelesaian sengketa terhadap okupasi objek restoran menjadi cafe dan SPA dalam asuransi produk kebakaran PT. Bumi Putera Muda

Selama proses klaim berlangsung, peserta asuransi (nens corner) telah mengeluarkan biaya yang cukup besar diantaranya lab, Forensik, ditreskim, dinas pemadam kebakaran, serta biaya lainnya yang terkait dengan resiko kebakaran yang terjadi. Peserta asuransi sempat menjadi korban penipuan



¹⁶ UU. Perasuransian No. 40 pasal 31 ayat 2 tahun 2014

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan kepolisian daerah Jawa Timur ketika terjadi kerugian kebakaran.

Sebelum terjadi klaim ini pernah terjadi kebakaran pada generator set dilokasi objek asuransi, namun peserta asuransi (nens corner) tidak melaporkan hal tersebut karena peserta menganggap nilai kerugian tidak terlalu besar dan dapat diatasi langsung oleh peserta asuransi (nens corner). Setelah proses adjustment dan proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang (kepolisian) selesai dilakukan, peserta asuransi (nens corner) langsung melakukan perbaikan atas kerusakan yang dialami karena tuntutan usaha dan kerugian materiil yang telah diderita selama usaha tersebut ditutup. Ketika pihak asuransi menginformasikan kejadian kebakaran ini kepada pihak adjuster (lembaga independen) untuk memberikan penilaian secara objektif didalam kejadian ini. Pihak adjuster memberi penjelasan bahwa perusahaan asuransi tidak wajib melakukan survey terhadap objek yang diasuransikan disebabkan karena yang wajib memberikan informasi secara benar dan jujur adalah peserta asuransi (nens corner). Didalam perundang-undangan asuransi tidak ada satupun perundang-undangan asuransi yang mewajibkan pihak perusahaan asuransi untuk mensurvey calon peserta asuransi, jika persoalan ini akan teruskan ke OJK atau Pengadilan sesuai dengan keinginan pihak nens corner apabila klaimnya ditolak keseluruhan atau sebagian, maka nens corner akan mengalami kekalahan. Dalam permasalahan ini pihak Bumida Syariah telah menawarkan musyawarah dan perdamaian dengan nens corner dengan menolak pengajuan klaimnya terlebih dahulu karena tidak sesuai sharia compliance baru jika pihak nens corner melakukan banding dengan penolakan klaim maka pihak Bumida Syariah akan memberikan kebijakan *exgratia* yakni menggati sebagian kerugian yang di derita pihak nens corner setelah adanya investigas dari Adjuster mengkalkulasi/menghitung kembali kerugian akibat kebakaran yang terjadi,dengan melihat kode okupasi untuk bias menentukan besar kecilnya yang dipertanggungkan.tetapi sampai

masalah ini kami angkat sebagai penulisan belum menemukan titik temu antara pihak BUMIDA syariah dan nens corner, karena pihak nens corner merasa apa yang sudah dilakukan benar dengan alasan. ketika proses perpanjangan polis asuransi, informasi yang didapatkan pada awalnya nens corner akan ditutup (ikut asuransi) di bumida konvensional oleh bapak Agus yang merupakan saudara dekat dari peserta asuransi, namun sudah didahului oleh ibu Siti Aminah. ia beranggapan pula bahwa antara asuransi konvensional dan asuransi Syariah sama saja.

Tahapan-tahapan Penyelesaian Sengketa PT Asuransi Bumi Putera Muda Syariah, di antaranya:

Perdamaian dan musyawarah

Dalam perdamaian ada dua pihak yang sebelumnya terjadi persengketaan, kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutan mereka. Hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Perdamaian disebut juga dengan *Sulh / Islah* dalam syariat Islam. Hal ini sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindar dari terputusnya tali silaturahmi sekaligus tidak terjadi permusuhan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Adapun dasar hukum yang menganjurkan perdamaian antara pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, sunnah Rosul dan Ijma' para ulama'. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49) ayat 9. "Dan jika dua golongan orang beriman berperang (berselisih), hendaklah kamu damaikan keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian hendaklah kalian perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".

Kemudian dalam hadits nabi dari Abu Dawud dan Tirmidzi Rosululloh bersabda 'Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama dari pada puasa, sholat dan sedekah? Para Sahabat menjawab' tentu wahai

Rosululloh 'Beliau bersabda' yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya perdamaian di antara kamu adalah pencukur (perusak agama)

1. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Apabila langkah-langkah perdamaian dan musyawarah yang dilakukuan oleh PT. Asuransi Bumida Syariah dan pihak peserta asuransi tidak terdapat titik temu maka pada pasal 1 angka 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.¹⁷ Pada asuransi syariah lembaga arbitrase yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa bernama badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS).¹⁸

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan melalui arbitrase tercantum dalam ketentuan tambahan pasal 11 butir kedua fatwa DSN N0. 21/DS N-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Selain itu berlaku pasal 56 ayat 2 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai landasan konstutional bagi penegakan syariat Islam.¹⁹

Pengadilan

Selain jalan arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat memilih dan menyelesaikan perselisihan pada lembaga peradilan yang merupakan jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Sejak lahirnya UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

¹⁷Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, psl 1 ayat (1)

¹⁸ Pasal 1 angka 8 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

¹⁹ Pasal 56 ayat 2 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara pihak yang berlaku.

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah²⁰. Dengan demikian apabila sampai pihak yang berperkara asuransi ke sidang pengadilan akan menimbulkan kesan tidak baik bagi perusahaan asuransi di mata masyarakat hal ini sebisa mungkin dihindari oleh pihak perusahaan asuransi, terkecuali kalau perkara mengenai penipuan atau kejahatan yang menyangkut hak perusahaan untuk menuntut pihak ketiga yaitu dengan adanya hak subrogasi yang diperoleh dari pihak peserta, sehingga penyelesaian perkara itu dapat dilakukan lewat pengadilan.

2. OJK (otoritas jasa keuangan)

Dalam undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2011 pasal 30 ayat 1 untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi: Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Mengajukan gugatan: 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan / atau. 2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan / atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Dengan perundangan-undangan OJK tersebut diatas maka OJK bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan klien, khususnya untuk klien yang merasa dirugikan oleh perusahaan jasa



²⁰ Indonesia, UU tentang perubahan atau UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, UU No 3 Tahun 2006, LN No 22 Tahun 2006, TLN No 4611, PsL 49

keuangan, karena OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar perjanjian yang mereka sepakati, minimal berupa teguran atau sampai pada pencabutan izin.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang di paparkan di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya perjanjian atau klausula baku sepihak yang sudah di siapkan oleh pelaku usaha asuransi yang di tuangkan dalam suatu dokumen/atau perjanjian yang mengikat bagi konsumen sehingga tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk negoisas, walau di sisi lain ada nelia positifnya agar tidak terjadi diskriminasi peserta asuransi, di sisi lain kurangnya pengetahuan peserta asuransi terhadap produk yang di ikuti nya menyebabkan peserta asuransi tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta asuransi, kurang keterbukaadanya pihak asuransi yang di wakili oleh marketing pada suatu produk asuransi ,hal ini yang menyebabkan secara sadar atau tidak sadar menyebabkan telah melanggar klausla baku PT.Bumi putera Muda Syariah pasal 8 tentang perubahan resiko, jika perubahan atau perombakan atas harta benda yang di pertanggungkan atau atas tempat harta benda di pertanggungkan di simpan, sebagian atau seluruhnya di pergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain di simpan di sna sehingga resiko yang di jamin polis menjadi lebih besar dan peserta asuransi tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, peserta harus memberitahukannya kepada pengelola asuransi/perusahaan asuransi selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut. Penyelesaian sengketa di PT.Asuransi Bumi Putera Muda Syariah dari berbagai kasus yang sudah ada di tawarkan sesuai dengan prosedur di atas, termasuk kasus okupasi nens corner di tawarkan perdamaian dan musyawarah sebagai langkah awal sebelum melangkah ke prosese berikutnya, dan

kasus ini sudah menemui titik temu dari kedua belah pihak yang bersengketa.

F. REFERENSI

Aditama Setya Prakoso, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas, “Polis Asuransi Jiwa Sebagai Alat Bukti Penuntutan Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Di Pt Asuransi Jiwasraya Semarang Timur)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, (2016).

Burhanuddin S., “Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Perasuransia di Indonesia”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, (Juni 2013): 97-106.

Nanda Siti Hardyanti, “Otentisitas Penerapan Asuransi Syariah di Indonesia”, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 1, No 1 (2019).

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 70.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004.

Herman Darmadi, *Manajemen Asuransi*, 2000, Bumi Aksara, Jakarta.

Gemala Dewi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada media, Jakarta, 2005.

Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004.

Gemala Dewi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada media, Jakarta, 2005.

DSN. 2000. Asuransi. 2000

UU. Perasuransian No. 40 pasal 31 ayat 2 tahun 2014



Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, ps1 1
ayat (1

Pasal 1 angka 8 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Pasal 56 ayat 2 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara pihak yang berlaku.

Indonesia,UU tentang perubahan atau UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,UU No 3 Tahun 2006,LN No 22 Tahun 2006,TLN No 4611,PsL
49